



PUTUSAN

Nomor 1435/Pdt.G/2019/PA.Sbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1435/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 25 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2018, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 087/24/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di di rumah orang tua Termohon,



telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga melebihi kemampuan Pemohon;

6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 13 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/24/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon



akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saksi melihat sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah kurang nafkah, Termohon sering menuntut nafkah diatas kemampuan penghasilan usaha Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;



Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun kecuali mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, terhadap identitas tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, merupakan alat bukti akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap domisili Termohon bertempat tinggal, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah patut diduga benar Termohon juga berdomisili di Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumber, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga melebihi kemampuan Pemohon. Sejak 5 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal relaas tanggal 13 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Sedangkan permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan adalah saudara sepupu Pemohon Pemohon dan tetangga Pemohon Pemohon sendiri. Walaupun demikian menurut Majelis Hakim oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh saudara sepupu Pemohon Pemohon atau tetangga Pemohon Pemohon, maka keterangan saudara sepupu Pemohon Pemohon dan tetangga Pemohon Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dan kedua orang saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak 5 bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, kedua saksi ini pernah mendengar Pemohon dan Termohon dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon



dan Termohon. Keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 170 HIR, dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata Pemohon berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. ISAK MUNAWAR, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti



Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)